



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Herman als Toe bin (alm) Maskun;
2. Tempat lahir : Teluk Batil (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/16 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah RT 003 RW 001 Kampung
Teluk Batil, Kec. Sungai Apit, Kec. Koto
Gasib, Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- II. 1. Nama lengkap : Samsul als Tesol bin (alm) Maskun;
2. Tempat lahir : Teluk Batil (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/12 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah RT 003 RW 001 Kampung
Teluk Batil, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- III. 1. Nama lengkap : Ardi als Ihe bin Samsudin;
2. Tempat lahir : Teluk Batil (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/20 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Pesisir RT RW 002/001
Kampung Teluk Batil, Kec. Sungai Apit,
Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- IV. 1. Nama lengkap : Sabaruddin als Saf bin (alm) Supermen;
2. Tempat lahir : Teluk Batil (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/01 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk 50 Dusun Teluk Indah RT. 001
RW 002 Kampung Teluk Batil, Kec. Sungai
Apit, Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Herman als Toe bin (alm) Miskun, Terdakwa II Samsul als Tesol bin (alm) Miskun, Terdakwa III Ardi als Ihe bin Samsudin dan Terdakwa IV Sabaruddin als Saf bin (alm) Supermen bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Herman als Toe bin (alm) Miskun, Terdakwa II Samsul als Tesol bin (alm) Miskun, Terdakwa III Ardi als Ihe bin Samsudin dan Terdakwa IV Sabaruddin als Saf bin (alm) Supermen masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) sarang burung wallet dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) ons;
 2. Sarang burung wallet dengan berat kurang lebih 2 (dua) ons;Dikembalikan kepada saudara Ardi Irfandi melalui saksi Luterman Hura;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) tangkai pelepah sawit yang sudah terpasang scrap alat untuk memanen sarang burung walet;
4. 1 (satu) buah *handpone* merk Nokia 105 warna biru;
5. 1 (buah) godam (alat pemecah tembok) yang terbuat dari besi; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. 1 (satu) buah timbangan digital merk Haduto warna putih; Dipergunakan dalam perkara an. Jayo Wastani;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Herman als Toe bin (alm) Miskun, Terdakwa II Samsul als Tesol bin (alm) Miskun, Terdakwa III Ardi als Ihe bin Samsudin dan Terdakwa IV Sabaruddin als Saf bin (alm) Supermen pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 18.35 WIB, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Suka Damai RT 006 RW 002 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa I Herman als Toe bin (alm) Miskun dihubungi oleh Terdakwa II Samsul als Tesol dengan mengatakan "Siak yuch, tempat yang kami ambik kemarin tu" selanjutnya Terdakwa I Herman als Toe bin (alm) Miskun menjawab "jam berapa? berapa orang?" Terdakwa II Samsul als Tesol mengatakan "jam satu, kita berempat dikau, Ardi dan Sabaruddin als Saf" dan kemudian Terdakwa I Herman als Toe bin (alm) Miskun menuju ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak



Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan sekira pukul 13.00 WIB datang Terdakwa II Samsul als Tesol dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa IV Sabaruddin als Saf bin (alm) Supermen sambil membawa alat godam (alat pemecah tembok) kemudian Terdakwa I berboncengan dengan sepeda motor Terdakwa III Ardi dan menuju ke Kecamatan Koto Gasib dan setelah sampai di dekat lokasi gedung walet milik saksi Ardi Irfandi sekira pukul 16.30 WIB kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV memarkirkan kendaraan kemudian Terdakwa sambil membawa godam (alat pemecah tembok), Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berjalan menuju gedung walet milik saksi Ardi Irfandi kurang lebih 200 m (dua ratus meter) dan sesampainya di gedung walet tersebut kemudian Terdakwa III memukul tembok gedung walet hingga berlubang sampai sudah bisa masuk badan ke dalam gedung walet tersebut sementara Terdakwa II membuat tangkai scrap dengan menggunakan pelepah kelapa sawit kemudian Terdakwa III meminjam *handphone* Terdakwa I jenis Nokia 105 yang memiliki senter untuk alat penerangan dan juga mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV “dikau jaga dekat sudut situ (sambil menunjuk ke arah sudut bagian belakang gedung walet) kemudian Saf jaga di depan” selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam gedung walet dengan membawa scrap yang sudah terpasang tangkai guna untuk mengambil sarang burung walet kurang lebih satu jam Terdakwa II dan Terdakwa berada di dalam gedung walet guna memanen sarang walet tiba-tiba Terdakwa III berlari menuju arah lubang tempat masuk Terdakwa II dan Terdakwa III sambil mengatakan “ada orang” kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melarikan diri sambil membawa hasil curian berupa sarang walet sebanyak lebih kurang $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram), namun pada saat melarikan diri tersebut sebagian sarang burung walet yang telah diambil tersebut tercecer di dekat gedung walet milik saksi Ardi Irfandi dan kemudian Para Terdakwa pulang menuju Kampung Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II menghubungi saudara Jayo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjual sarang burung walet yang telah diambil tersebut, tidak lama kemudian datang saudara Jayo dengan membawa timbangan langsung menimbang sarang burung walet curian tersebut yang mana pada saat tersebut diketahui bahwa berat sisa dari sarang burung walet tersebut sekitar 2 ons (dua ons) dan saudara Jayo

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa dan langsung dibagi oleh Para Terdakwa masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Herman als Toe bin (alm) Miskun, Terdakwa II Samsul als Tesol bin (alm) Miskun, Terdakwa III Ardi als Ihe bin Samsudin dan Terdakwa IV Sabaruddin als Saf bin (alm) Supermen mengambil $\frac{1}{2}$ kg sarang burung walet milik saksi Ardi Irfandi tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi Ardi Irfandi selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi Ardi Irfandi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Herman als Toe bin (alm) Miskun, Terdakwa II Samsul als Tesol bin (alm) Miskun, Terdakwa III Ardi als Ihe bin Samsudin dan Terdakwa IV Sabaruddin als Saf bin (alm) Supermen pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 18.35 WIB, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Suka Damai RT 006 RW 002 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa I Herman als Toe bin (alm) Miskun dihubungi oleh Terdakwa II Samsul als Tesol dengan mengatakan "Siak yuch, tempat yang kami ambik kemarin tu" selanjutnya Terdakwa I Herman als Toe bin (alm) Miskun menjawab "jam berapa? berapa orang?" Terdakwa II Samsul als Tesol mengatakan "jam satu, kita berempat dikau, Ardi dan Sabaruddin als Saf" dan kemudian Terdakwa I Herman als Toe bin (alm) Miskun menuju ke Kampung Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan sekira pukul 13.00 WIB datang Terdakwa II Samsul als Tesol dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa IV Sabaruddin als Saf bin (alm) Supermen sambil membawa alat godam (alat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemecah tembok) kemudian Terdakwa I berboncengan dengan sepeda motor Terdakwa III Ardi dan menuju ke Kecamatan Koto Gasib dan setelah sampai di dekat lokasi gedung walet milik saksi Ardi Irfandi sekira pukul 16.30 WIB kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV memarkirkan kendaraan kemudian Terdakwa sambil membawa godam (alat pemecah tembok), Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berjalan menuju gedung walet milik saksi Ardi Irfandi kurang lebih 200 m (dua ratus meter) dan sesampainya di gedung walet tersebut kemudian Terdakwa III memukul tembok gedung walet hingga berlubang sampai sudah bisa masuk badan ke dalam gedung walet tersebut sementara Terdakwa II membuat tangkai scrap dengan menggunakan pelepah kelapa sawit kemudian Terdakwa III meminjam *handphone* Terdakwa I jenis Nokia 105 yang memiliki senter untuk alat penerangan dan juga mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV “dikau jaga dekat sudut situ (sambil menunjuk ke arah sudut bagian belakang gedung walet) kemudian Saf jaga di depan” selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam gedung walet dengan membawa scrap yang sudah terpasang tangkai guna untuk mengambil sarang burung walet kurang lebih satu jam Terdakwa II dan Terdakwa berada di dalam gedung walet guna memanen sarang walet tiba-tiba Terdakwa III berlari menuju arah lubang tempat masuk Terdakwa II dan Terdakwa III sambil mengatakan “ada orang” kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melarikan diri sambil membawa hasil curian berupa sarang walet sebanyak lebih kurang $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram), namun pada saat melarikan diri tersebut sebagian sarang burung walet yang telah diambil tersebut tercecer di dekat gedung walet milik saksi Ardi Irfandi dan kemudian Para Terdakwa pulang menuju Kampung Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II menghubungi saudara Jayo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjual sarang burung walet yang telah diambil tersebut, tidak lama kemudian datang saudara Jayo dengan membawa timbangan langsung menimbang sarang burung walet curian tersebut yang mana pada saat tersebut diketahui bahwa berat sisa dari sarang burung walet tersebut sekitar 2 ons (dua ons) dan saudara Jayo memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa dan langsung dibagi oleh Para Terdakwa masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Herman als Toe bin (alm) Miskun, Terdakwa II Samsul als Tesol bin (alm) Miskun, Terdakwa III Ardi als Ihe bin Samsudin dan Terdakwa IV Sabaruddin als Saf bin (alm) Supermen mengambil ½ kg sarang burung walet milik saksi Ardi Irfandi tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi Ardi Irfandi selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi Ardi Irfandi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Luterman Hura dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 18.35 WIB, telah terjadi kehilangan sarang burung walet milik sdr. Ardi Irfandi seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilogram di gedung walet yang beralamat di Dusun Suka Damai, RT 006 RW 002 Kampung Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga dan merawat kebun sawit sekaligus sebagai penjaga gedung walet milik sdr. Ardi Irfandi;
- Bahwa pada hari dan waktu tersebut Saksi melihat laki-laki tidak dikenal berlari ke arah belakang gedung walet sambil berteriak "woi ada orang";
- Bahwa Saksi mengejar laki-laki tersebut ke arah belakang gedung walet dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki berlari ke arah perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi tidak berhasil mengejar laki-laki tersebut, akan tetapi Saksi menemukan 1 (satu) unit *handphone* yang tercecer dan tangkai yang terbuat dari pelepah sawit yang sudah terpasang scrap yang berfungsi untuk memanen sarang walet;
- Bahwa Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada sdr. Karisman Hura dan sdr. Nasozaro Lase, kemudian Saksi bersama sdr. Karisman Hura dan sdr. Nasozaro Lase mencari orang-orang tersebut di sekitar perkebunan sawit;
- Bahwa sdr. Karisman Hura menemukan sarang burung walet tercecer di atas bekas jejak lari di areal perkebunan sawit milik sdr. Ardi Irfandi;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah alat godam pemecah tembok yang berada di bawah pelepah sawit di dekat lokasi gedung walet;
- Bahwa akibat hilangnya sarang burung walet tersebut sdr. Ardi Irfandi mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa masing-masing tidak keberatan;

2. Saksi Jayo Wastani bin Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi dan memberitahu mengenai sarang burung walet;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi menghampiri Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV di Kampung Teluk Batil, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa II menunjukkan sarang burung walet yang diambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa saat itu Saksi belum membawa timbangan, lalu Saksi kembali ke rumah untuk membawa timbangan, dan setelah membawa timbangan, Saksi kembali menemui Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- Bahwa Saksi menimbang sarang burung walet tersebut, yang mana sarang burung walet tersebut memiliki berat 2 (dua) ons;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sarang burung walet dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mendapatkan sarang burung walet tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa tidak memiliki gedung walet yang dapat menghasilkan sarang burung walet;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa masing-masing tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Herman als Toe bin (alm) Maskun:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 18.35 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mengambil sarang burung walet dari gedung walet yang beralamat di Dusun Suka Damai RT 006 RW 002, Kampung Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I pada pukul 12.00 WIB dan mengajak Terdakwa I mengambil sarang burung walet bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I menuju ke Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, lalu Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa IV sambil membawa alat godam pemecah tembok;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berangkat menuju Kecamatan Koto Gasib, dan tiba di dekat lokasi gedung walet tersebut sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memarkirkan sepeda motor, lalu berjalan kaki menuju gedung walet tersebut;
- Bahwa sesampainya di gedung walet, Terdakwa III memukul tembok hingga berlubang dengan menggunakan godam;
- Bahwa Terdakwa III meminjam *handphone* merek Nokia 105 milik Terdakwa I yang memiliki senter untuk alat penerangan;
- Bahwa Terdakwa II membuat tangkai scrap dengan menggunakan pelepah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa IV berjaga di luar gedung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam gedung walet tersebut dengan membawa scrap untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa kurang lebih setelah 1 (satu) jam, tiba-tiba Terdakwa IV berlari menuju arah tembok yang sudah dilubangi dan berteriak "ada orang";
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV langsung melarikan diri dengan membawa sarang burung walet sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilogram;
- Bahwa pada saat melarikan diri, sebagian dari sarang burung walet tercecer;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pulang menuju Kampung Batil, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II menghubungi saksi Jayo Wastani untuk menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saksi Jayo Wastani datang membawa timbangan dan langsung menimbang sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet tersebut memiliki berat 2 (dua) ons, kemudian saksi Jayo Wastani memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi rata sehingga Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Jayo Wastani sudah 2 (dua) kali membeli sarang burung walet;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terdakwa II Samsul als Tesol bin (alm) Maskun:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 18.35 WIB, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mengambil sarang burung walet dari gedung walet yang beralamat di Dusun Suka Damai RT 006 RW 002, Kampung Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I pada pukul 12.00 WIB dan mengajak Terdakwa I mengambil sarang burung walet bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II menuju ke Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa IV sambil membawa alat godam pemecah tembok, sedangkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berangkat menuju Kecamatan Koto Gasib, dan tiba di dekat lokasi gedung walet tersebut sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memarkirkan sepeda motor, lalu berjalan kaki menuju gedung walet tersebut;
- Bahwa sesampainya di gedung walet, Terdakwa III memukul tembok hingga berlubang dengan menggunakan godam, lalu Terdakwa III meminjam *handphone* merek Nokia 105 milik Terdakwa I yang memiliki senter untuk alat penerangan;
- Bahwa Terdakwa II membuat tangkai scrap dengan menggunakan pelepah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa IV berjaga di luar gedung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam gedung walet tersebut dengan membawa scrap untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa kurang lebih setelah 1 (satu) jam, tiba-tiba Terdakwa IV berlari menuju arah tembok yang sudah dilubangi dan berteriak "ada orang";
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV langsung melarikan diri dengan membawa sarang burung walet sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilogram;
- Bahwa pada saat melarikan diri, sebagian dari sarang burung walet tercecer;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pulang menuju Kampung Batil, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II menghubungi saksi Jayo Wastani untuk menjual sarang burung walet tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jayo Wastani datang membawa timbangan dan langsung menimbang sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet tersebut memiliki berat 2 (dua) ons, kemudian saksi Jayo Wastani memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi rata sehingga Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Jayo Wastani sudah 2 (dua) kali membeli sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa III Ardi als Ihe bin Samsudin:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 18.35 WIB, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV mengambil sarang burung walet dari gedung walet yang beralamat di Dusun Suka Damai RT 006 RW 002, Kampung Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa III pada pukul 12.00 WIB dan mengajak Terdakwa III mengambil sarang burung walet bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa IV;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa III menuju ke Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, lalu Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa IV sambil membawa alat godam pemecah tembok;
- Bahwa Terdakwa III menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV berangkat menuju Kecamatan Koto Gasib, dan tiba di dekat lokasi gedung walet tersebut sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV memarkirkan sepeda motor, lalu berjalan kaki menuju gedung walet tersebut;
- Bahwa sesampainya di gedung walet, Terdakwa III memukul tembok hingga berlubang dengan menggunakan godam, lalu Terdakwa III meminjam *handphone* merek Nokia 105 milik Terdakwa I yang memiliki senter untuk alat penerangan;
- Bahwa Terdakwa II membuat tangkai scrap dengan menggunakan pelepah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa IV berjaga di luar gedung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa II masuk ke dalam gedung walet tersebut dengan membawa scrap untuk mengambil sarang burung walet;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih setelah 1 (satu) jam, tiba-tiba Terdakwa IV berlari menuju arah tembok yang sudah dilubangi dan berteriak “ada orang”;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV langsung melarikan diri dengan membawa sarang burung walet sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilogram;
- Bahwa pada saat melarikan diri, sebagian dari sarang burung walet tercecer;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV pulang menuju Kampung Batil, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa untuk menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saksi Jayo Wastani datang membawa timbangan dan langsung menimbang sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet tersebut memiliki berat 2 (dua) ons, kemudian saksi Jayo Wastani memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi rata sehingga Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Jayo Wastani sudah 2 (dua) kali membeli sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa IV Sabaruddin als Saf bin (alm) Supermen:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 18.35 WIB, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengambil sarang burung walet dari gedung walet yang beralamat di Dusun Suka Damai RT 006 RW 002, Kampung Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa IV pada pukul 12.00 WIB dan mengajak Terdakwa IV mengambil sarang burung walet bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa IV menuju ke Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II sambil membawa alat godam pemecah tembok;
- Bahwa Terdakwa III menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berangkat menuju Kecamatan Koto Gasib, dan tiba di dekat lokasi gedung walet tersebut sekira pukul 16.30 WIB;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III memarkirkan sepeda motor, lalu berjalan kaki menuju gedung walet tersebut;
- Bahwa sesampainya di gedung walet, Terdakwa III memukul tembok hingga berlubang dengan menggunakan godam, lalu Terdakwa III meminjam *handphone* merek Nokia 105 milik Terdakwa I yang memiliki senter untuk alat penerangan;
- Bahwa Terdakwa II membuat tangkai scrap dengan menggunakan pelepah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa IV dan Terdakwa I berjaga di luar gedung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa III masuk ke dalam gedung walet tersebut dengan membawa scrap untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa kurang lebih setelah 1 (satu) jam, Terdakwa IV melihat seseorang menghampiri gedung walet sehingga Terdakwa IV berlari menuju arah tembok yang sudah dilubangi dan berteriak "ada orang";
- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III langsung melarikan diri dengan membawa sarang burung walet sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilogram;
- Bahwa pada saat melarikan diri, sebagian dari sarang burung walet tercecer;
- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pulang menuju Kampung Batil, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II menghubungi saksi Jayo Wastani untuk menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saksi Jayo Wastani datang membawa timbangan dan langsung menimbang sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet tersebut memiliki berat 2 (dua) ons, kemudian saksi Jayo Wastani memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi rata sehingga Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Jayo Wastani sudah 2 (dua) kali membeli sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) tangkai pelepah sawit yang sudah terpasang scrap alat untuk memanen sarang burung walet;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 8 (delapan) sarang burung walet dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) ons;
3. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 105 warna biru;
4. 1 (satu) buah godam (alat pemecah tembok) yang terbuat dari besi;
5. Sarang burung walet dengan berat kurang lebih 2 (dua) ons;
6. 1 (satu) buah timbangan digital merek Haduto warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 18.35 WIB, Para Terdakwa mengambil sarang burung walet dari gedung walet milik sdr. Ardi Irfandi yang beralamat di Dusun Suka Damai RT 006 RW 002, Kampung Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I pada pukul 12.00 WIB dan mengajak Terdakwa I mengambil sarang burung walet bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I menuju ke Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, lalu Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa IV sambil membawa alat godam pemecah tembok, sedangkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Koto Gasib, dan tiba di dekat lokasi gedung walet tersebut sekira pukul 16.30 WIB, kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor, dan berjalan kaki menuju gedung walet tersebut;
- Bahwa sesampainya di gedung walet, Terdakwa III memukul tembok dengan menggunakan godam hingga tembok tersebut berlubang, lalu Terdakwa III meminjam *handphone* merek Nokia 105 milik Terdakwa I yang memiliki senter untuk alat penerangan;
- Bahwa Terdakwa II membuat tangkai scrap dengan menggunakan pelepah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa IV berjaga di luar gedung walet tersebut, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam gedung walet tersebut dengan membawa scrap untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa kurang lebih setelah 1 (satu) jam, tiba-tiba Terdakwa IV berlari menuju arah tembok yang sudah dilubangi dan berteriak "ada orang", kemudian Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sarang burung walet sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilogram, akan tetapi pada saat melarikan diri, sebagian dari sarang burung walet tercecere;
- Bahwa Para Terdakwa pulang menuju Kampung Batil, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Jayo Wastani untuk menjual sarang burung walet tersebut;

- Bahwa saksi Jayo Wastani datang membawa timbangan dan langsung menimbang sarang burung walet tersebut, yang mana sarang burung walet tersebut memiliki berat 2 (dua) ons, kemudian saksi Jayo Wastani memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi rata sehingga Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sarang burung walet tersebut adalah milik sdr. Ardi Irfandi, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari sdr. Ardi Irfandi untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 4 (empat) orang laki-laki sebagai Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I bernama Herman als Toe bin (alm) Maskun, Terdakwa II bernama Samsul als Tesol bin (alm) Maskun, Terdakwa III bernama Ardi als Ihe bin Samsudin, dan Terdakwa IV bernama Sabaruddin als Saf bin (alm) Supermen, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa masing-masing telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 18.35 WIB, Para Terdakwa mengambil sarang burung walet dari gedung walet milik sdr. Ardi Irfandi yang beralamat di Dusun Suka Damai RT 006 RW 002, Kampung Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I pada pukul 12.00 WIB dan mengajak Terdakwa I mengambil sarang burung walet bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I menuju ke Kampung Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, lalu Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa IV sambil membawa alat godam pemecah tembok, sedangkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Koto Gasib, dan tiba di dekat lokasi gedung walet tersebut sekira pukul 16.30 WIB,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor, dan berjalan kaki menuju gedung walet tersebut, kemudian sesampainya di gedung walet, Terdakwa III memukul tembok dengan menggunakan godam hingga tembok tersebut berlubang, lalu Terdakwa III meminjam *handphone* merek Nokia 105 milik Terdakwa I yang memiliki senter untuk alat penerangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II membuat tangkai scrap dengan menggunakan pelepah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa IV berjaga di luar gedung walet tersebut, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam gedung walet tersebut dengan membawa scrap untuk mengambil sarang burung walet;

Menimbang, bahwa kurang lebih setelah 1 (satu) jam, tiba-tiba Terdakwa IV berlari menuju arah tembok yang sudah dilubangi dan berteriak “ada orang”, kemudian Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sarang burung walet sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilogram, akan tetapi pada saat melarikan diri, sebagian dari sarang burung walet tercecer;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pulang menuju Kampung Batil, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II menghubungi saksi Jayo Wastani untuk menjual sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik sdr. Ardi Irfandi, yang semula sarang burung tersebut berada di dalam gudang walet yang beralamat di Dusun Suka Damai RT 006 RW 002, Kampung Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak, kemudian sarang burung walet tersebut berpindah ke Kampung Batil, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, dalam penguasaan Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pulang menuju Kampung Batil, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II menghubungi saksi Jayo Wastani untuk menjual sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Jayo Wastani datang membawa timbangan dan langsung menimbang sarang burung walet tersebut, yang mana sarang burung walet tersebut memiliki berat 2 (dua) ons, kemudian saksi Jayo Wastani memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi rata sehingga Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sarang burung walet tersebut adalah milik sdr. Ardi Irfandi, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari sdr. Ardi Irfandi untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah menjual sarang burung walet milik sdr. Ardi Irfandi yang diambilnya dan membagi rata uang hasil penjualan tersebut, padahal Para Terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut karena Para Terdakwa tidak memiliki izin dari sdr. Ardi Irfandi selaku pemilik barang, sehingga hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin Para Terdakwa untuk memiliki sarang burung walet tersebut, yang mana perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hak sdr. Ardi Irfandi selaku pemilik barang;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mededadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama, di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pencurian terhadap sarang burung walet milik sdr. Ardi Irfandi dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, dari mulai merencanakan perbuatan sampai dengan menjual sarang burung walet, dan dalam pelaksanaan pencurian tersebut terdapat pembagian tugas antara Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi persyaratan adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu sub-unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, Profesor Mr. Satauchid Kartanegara memberikan penafsiran yang sama dengan pengertian membongkar, yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap sesuai benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruang itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, atau secara etimologis memanjat dapat diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk masuk ke dalam gudang walet milik sdr. Ardi Irfandi tersebut Terdakwa III memukul tembok dengan menggunakan godam hingga tembok tersebut berlubang, perbuatan Terdakwa III tersebut merusak tembok gudang walet, sehingga perbuatan tersebut termasuk ke dalam sub-unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 8 (delapan) sarang burung walet dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, dan sarang burung walet dengan berat kurang lebih 2 (dua) ons, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada sdr. Ardi Irfandi melalui saksi Luterman Hura;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tangkai pelepah sawit yang sudah terpasang scrap alat untuk memanen sarang burung walet, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 105 warna biru, dan 1 (satu) buah godam (alat pemecah tembok) yang terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Haduto warna putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Jayo Wastani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Jayo Wastani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Herman als Toe bin (alm) Maskun, Terdakwa II Samsul als Tesol bin (alm) Maskun, Terdakwa III Ardi als Ihe bin Samsudin, dan Terdakwa IV Sabaruddin als Saf bin (alm) Supermen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) sarang burung walet dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) ons;
 - Sarang burung walet dengan berat kurang lebih 2 (dua) ons;Dikembalikan kepada sdr. Ardi Ifandi melalui saksi Luterman Hura;
- 1 (satu) tangkai pelepah sawit yang sudah terpasang scrap alat untuk memanen sarang burung walet;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 105 warna biru;
- 1 (satu) buah godam (alat pemecah tembok) yang terbuat dari besi; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Haduto warna putih;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Jayo Wastani;6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Farhan Mufti Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23